



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks.

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Halil bin Dulhalim, tempat dan tanggal lahir Lebak, 21 November 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Rohayati binti Suhadi, tempat dan tanggal lahir Lebak, 24 September 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini;

Pengadilan Agama.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor: 274/Pdt.P/2024/PA.Rks., tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1991, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman milik orang tua Pemohon II di xxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lebak;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam umur 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam umur 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suhadi yang mewakili kepada Penghulu yang bernama Dulhadi dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sukur dan Sukari yang mengucapkan ijab adalah penghulu yang bernama Dulhadi dan yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon I, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dhukul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 4.1 Hesti Niawati, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 08 November 2005;
 - 4.2 Muhamad Repaldi, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 15 Agustus 2008;
 - 4.3 Setiawan Halim, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 30 Juni 2011;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx dengan alasan Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan Para

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 22 Desember 1991;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 1991 di kediaman milik orang tua Pemohon II di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rangkasbitung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602152111710001, atas nama Pemohon I, tanggal 10 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602156409750001, atas nama Pemohon II, tanggal 02 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3602152209110008, atas nama Pemohon I, tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3.

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 22 Desember 1991 di kediaman milik orang tua Pemohon II di xxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhadi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sukur dan Sukari dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Roida**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Panenjoan RT.022 RW.003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 22 Desember 1991 di kediaman milik orang tua Pemohon II di

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



xxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 Desa xxxxxxxx Kecamatan
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ialah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhadi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sukur dan Sukari dengan Mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan keduanya telah melangsungkan perkawinan pada 22 Desember 1991 di kediaman milik orang tua Pemohon II di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut karena sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah dijelaskan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., Dengan demikian, maka materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah tanggal 22 Desember 1991 di di kediaman milik orang tua Pemohon II di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhadi, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sukur dan Sukari dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ialah sebagai bukti suami istri dan untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang menjelaskan bawa:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين
٢٥٣ : ٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada 22 Desember 1991 di kediaman milik orang tua Pemohon II di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx RT.022 RW.003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang selama 34 (tiga puluh empat) tahun tahun yang lalu ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut, maka pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, bahkan dengan adanya penetapan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan petitum para Pemohon, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1991 di kediaman milik orang tua Pemohon II di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx RT.022 RW.003 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. Gushairi, S.H.I., M C L. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dina Sagita, S.Sos., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Gushairi, S.H.I., M C L.
Panitera Pengganti

ttd

Dina Sagita, S.Sos., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah dengan aslinya,
oleh Panitera Agama Rangkasbitung.

Kumalasari, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Rks

